

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat**

Menurut hukum Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, pengertian “lembaga keuangan bank yang menjalankan tugas atau kegiatan usaha yang dijalankan secara konvensional ataupun sesuai dengan prinsip syariah”. Dengan kata lain, bank mempunyai fungsi intermediasi. Menurut Herli (2013: 1) Perbankan dengan segmen pasar yang lebih banyak untuk usaha kecil dan menengah ialah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia. Sesuai dengan ketentuan UUD Indonesia, kepemilikannya adalah warga Indonesia, pemerintah daerah, atau juga bisa dimiliki bersama oleh ketiganya. Dalam menjalankan bisnis, BPR berasakan pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian perbankan. “Demokrasi ekonomi merupakan sistem ekonomi Indonesia” yang berlandas pada Pasal 33 UUD 1945. Prinsip cara kerja BPR, berdasarkan kecepatan dan kenyamanan dalam melayani nasabah, tetapi masih menggunakan prinsip kehati-hatian perbank dan selalu menjadi daya tarik bagi pebisnis untuk minjam kredit. Bahkan adanya beberapa debitur dari bank umum sering beralih ke BPR untuk menutupi uang tunai tiba-tiba atau kebutuhan uang darurat.

### **2.1.1 Jenis dan Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat**

BPR memiliki dua jenis di Indonesia, yaitu BPR konvensional dan BPR Syariah. Pada tanggal 8 September 2006 asas hukum untuk BPR adalah PBI no. 8/26/ PBI /2006. Sedangkan bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dasar hukumnya adalah pendirian BPRS PBI No. 11/23/ PBI /2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang BPRS. BPRS mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau dipersamakan dengan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak melanggar hukum syariah. Kemudian dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil dalam layanan berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Menurut Sudarsono (2008: 90), secara teknis, BPRS sebagai lembaga keuangan dapat diartikan sebagai BPR konvensional yang operasinya menggunakan konsep hukum Syariah.

Menurut Bankir Indonesia (2014: 5) dalam proses pembentukan BPR harus melalui tahap-tahap izin prinsip dan izin usaha atau izin operasi, yaitu :

1. Izin Prinsip merupakan persetujuan untuk persiapan dalam mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 PBI No. 8/26/PBI/2006.
2. Izin Usaha merupakan izin untuk menjalankan suatu kegiatan usaha BPR setelah persiapan yang dimaksud dalam izin prinsip selesai dijalankan.

Badan hukum dalam mendirikan BPR dapat berbentuk PT (Perseroan Terbatas), Koperasi, dan PD (Perusahaan Daerah). OJK telah meningkatkan manajemen risiko pada BPR melalui penguatan dewan direksi dan komisaris. Melalui Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016

tentang pelaksanaan tata kelola bagi BPR menetapkan jumlah direksi dan komisaris BPR berdasarkan modal inti. BPR yang modal inti lebih dari Rp 50 miliar, maka wajib memiliki direksi paling sedikit tiga orang. Sedangkan bagi BPR yang modal inti kurang dari Rp 50 miliar maka harus memiliki direksi paling sedikit dua orang. Bagi BPR yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi oleh regulator. Agar BPR lebih sehat, maka OJK juga menerapkan jumlah komisaris yang seharusnya. BPR yang modal inti lebih dari Rp 50 miliar wajib memiliki anggota dewan komisaris paling sedikit tiga orang. Sementara, BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 miliar maka wajib memiliki anggota dewan komisari paling sedikit dua orang.

### **2.1.2 Fungsi dan Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat**

Dalam menjalankan tugas utamanya, BPR menjalankan bisnisnya dengan mengumpulkan masyarakat publik dalam bentuk tabungan, giro, deposito berjangka. Serta memberikan pinjaman kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memberikan pendanaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip pembagian hasil sesuai dengan peraturan pemerintah. Sebagian besar atau bahkan semua bank dana pihak ketiga adalah dana yang terbesar dimiliki oleh bank. Ini sesuai dengan peranan bank dalam menghimpun dana masyarakat.

Ada beberapa jenis usaha yang dioperasikan oleh bank konvensional, tetapi tidak dapat dilakukan oleh BPR. Kegiatan operasional yang seharusnya tidak dilakukan oleh BPR adalah sebagai berikut, Herli (2013: 5) :

1. Menampung simpanan berupa giro.

2. Melakukan kegiatan bisnis perbankan dalam mata uang asing/valuta asing.
3. Melakukan pelibatan modal dengan prinsip *prudent banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan kegiatan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

Dengan kata lain, kegiatan BPR jauh lebih sempit daripada bank konvensional. Dalam memberikan pinjaman kepada calon debitur, BPR harus mempertimbangkan aspek-aspek tertentu. BPR harus memperhatikan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan surat perjanjian. Dalam pemberian pinjaman, BPR harus mematuhi peraturan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Kredit (BMPK) dan memberikan jaminan atau barang serupa yang dapat diberikan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam terkait, termasuk kepada perusahaan di kelompok yang sama di BPR. Menurut Bankir Indonesia (2014: 152), BMPK adalah persentase maksimum dana yang tersedia untuk modal bank.

Selain itu, dalam memberikan pinjaman BPR juga wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pemberian jaminan, atau hal-hal serupa lainnya, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pihak terkait, yaitu pemegang saham (dan keluarga), anggota Dewan Komisaris (dan keluarga), anggota Dewan Direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum pinjaman bagi debitur yang memiliki hubungan bisnis dengan BPR tidak boleh melebihi 10% (sepuluh per

seratus) dari modal BPR. Batas Maksimum Pemberian Pinjaman untuk pihak tidak terkait tidak boleh melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari modal sesuai yang ditentukan oleh Bank Indonesia dengan Peraturan PBI No. 11/13 / PBI / 2009. Jika ada pelanggaran atau melampaui BMPK, maka akan dikenakan sanksi pada penilaian kesehatan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku pernyataan Bankir Indonesia (2014: 175).

Proses mengajukan kredit di BPR relatif lebih cepat dan mudah. Prosedur BPR dapat menjadi lebih cepat dan mudah karena dalam struktur organisasi BPR jauh lebih ramping dan lebih pendek daripada bank konvensional. Direktur utama dalam BPR dapat menentukan secara langsung proposal kredit yang dibuat oleh petugas pemasaran pada hari yang sama. Sementara itu, bank konvensional memiliki lebih banyak prosedur yang harus dilalui.

Kecepatan dalam menentukan proposal kredit akan sangat membantu dalam persaingan di industri BPR. Target di pasar BPR adalah untuk melayani kebutuhan para petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, karyawan, pensiunan karena target ini belum terjangkau oleh bank konvensional. Selain layanan yang sama, kesempatan yang setara untuk bisnis, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan rentani. Pendapatan dalam bisnis BPR tidak selalu ditentukan dalam perbedaan antara suku bunga pinjaman dan bunga dari dana pihak ketiga dan biaya yang dibebankan oleh bank kepada pelanggan dan debitur, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana manajemen bank menentukan kebijakan bunga secara tepat dan bagaimana mengalokasikan dana secara tepat menurut Herli (2013: 129).

### **2.1.3 Manajemen Bank Perkreditan Rakyat**

Manajemen BPR didalam menjalankan siklus perputaran dalam usaha BPR mempunyai tanggung jawab atas tugas dan kewenangan yang diberikan. Tiap-tiap jabatan mempunyai spesifikasi rincian dalam deskripsi kerja yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama. Puncak pimpinan BPR yang paling penting di dalam mengarahkan dan mengelola segenap usaha dalam sumber daya yang ada di BPR adalah dewan komisaris, dewan direksi, dan manager. Penting bagi BPR untuk mengatur batas kewenangan dalam memutus kredit kepada para pengurus BPR sebagai anggota komite kredit BPR. Semakin matang dan baik kemampuan perbankan anggota komite kredit BPR semakin dapat dipercaya untuk diberi kewenangan mengambil keputusan dalam pemberian kredit dalam jumlah yang lebih besar.

### **2.1.4 Laporan Keuangan Perbankan**

Laporan keuangan bank harus bersifat transparansi dalam kondisi keuangan atau kinerja mereka kepada masyarakat yang menggunakan layanan bank, yaitu investor, deposan, memiliki tabungan di BPR, *stake holder*, dan sebagai alat pengambilan keputusan investasi. Tujuan dalam laporan keuangan perbank yaitu untuk memberikan sebuah informasi berkala tentang kondisi bank dalam kategori sehat atau tidaknya dan secara keseluruhan termasuk perkembangan bisnis bank itu sendiri. Sehingga dalam laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung-jawaban manajemen bagi bank kepada pihak yang berkepentingan, bagi para pihak yang berkepentingan jangan ragu tentang laporan keuangan bank. Laporan

keuangan BPR dipublikasikan setiap triwulan di situs website OJK. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh BPR terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen & kontingensi, dan laporan informasi lainnya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengenai tentang perbankan telah banyak dilakukan oleh penelitan terdahulu. Penelitian tersebut banyak diteliti di negara berkembang. Penelitian mengenai rasio hubungan NPL dan LDR terhadap ROA bank di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun tidak mendapatkan hasil yang konsisten.

**Tabel 2.1**  
Penelitian Terdahulu

<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Octaviani & Andriyani, 2018	Pengaruh <i>Non Performing Loan</i> (NPL) dan <i>Loan To Deposit Ratio</i> (LDR) Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)	NPL ( $X_1$ ) LDR ( $X_2$ ) ROA ( $Y$ )	Hasil penelitian inii dapat disimpulkan bahwa hasil analisis regresi secara parsial variabel NPL berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) dan LDR berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).
Septiani & Lestari, 2016	Pengaruh NPL dan LDR Terhadap Profitabilitas Dengan CAR Sebagai variabel mediasi pada PT Bpr Pasarraya Kuta	NPL ( $X_1$ ) LDR ( $X_2$ ) CAR ( $Y_1$ ) ROA ( $Y_2$ )	Hasil analisis penelitian ini mengungkapkan bahwa NPL pegaruh negatif signifikan terhadap CAR dan LDR, berpengaruh secara positif tidak signifikan terhadap CAR, serta CAR hanya mediasi antara hubungan NPL terhadap ROA.

Lanjutan **Tabel 2.1**

Primadewi & Suputra, 2015	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> , <i>Non Performing Loan</i> dan Dana Pihak Ketiga Pada Profitabilitas	CAR (X <sub>1</sub> ) NPL (X <sub>2</sub> ) DPK (X <sub>3</sub> ) ROA (Y)	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas BPD Bali, NPL berpengaruh negatif dan dana pihak ketiga berpengaruh negatif pada profitabilitas BPD Bali.
Dewi & Wisadha, 2015	Pengaruh KAP, CAR, <i>Leverage</i> dan LDR Pada Profitabilitas Bank	KAP (X <sub>1</sub> ) CAR (X <sub>2</sub> ) <i>Leverage</i> (X <sub>3</sub> ) LDR (X <sub>4</sub> ) Profitabilitas (Y)	Hasil analisis penelitian ini menyatakan bahwa KAP dan CAR tidak mempunyai pengaruh pada profitabilitas. Hasil penelitian <i>leverage</i> dan LDR punya pengaruh yang negatif terhadap profit. Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi rasio antara <i>leverage</i> dan LDR dalam bank maka profitabilitas akan menurun.
Kasmad, 2018	Perubahan ROA Yang Diakibatkan Adanya Perubahan Pada NPL dan LDR Pada PT. Bank Negara Indonesia Pesero, TBK.	NPL (X <sub>1</sub> ) LDR (X <sub>2</sub> ) ROA (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variable NPL berpengaruh negatif, artinya NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan LDR memiliki berpengaruh yang negatif tapi tidak signifikan terhadap ROA
Parasdita, Khairunnisa, & Mahardika, 2018	Pengaruh Adopsi Internet Banking, LDR, NPL, CAR, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Perbankan	LDR (X <sub>1</sub> ) NPL (X <sub>2</sub> ) CAR (X <sub>3</sub> ) BOPO (X <sub>4</sub> ) ROA (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Adopsi Internet Banking, <i>Loan Deposit Ratio</i> (LDR), <i>Non Performing Loan</i> (NPL), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Lanjutan **Tabel 2.1**

Buchory, 2014	<i>Analysis Of The Effect Of Capital, Credit Risk And Profitability To Implementation Banking Intermediation Function</i>	CAR (X <sub>1</sub> ) NPL (X <sub>2</sub> ) ROA (X <sub>3</sub> ) LDR (Y)	<i>Based on the results it is concluded that partial CAR and ROA positive and significant effect on LDR. While the NPL has negative effect but no significant negative effect to LDR.</i>
Buchory, 2015	<i>Banking Profitability: How does the Credit Risk and Operational Efficiency Effect?</i>	NPL (X <sub>1</sub> ) OEOI (X <sub>2</sub> ) ROA (Y)	<i>Based on the results, it is concluded that the partial, NPLs has positive and significant effect to ROA; While the OEOI has negative and significant effects to the ROA Simultaneously that variable of NPLs and OEOI significantly influence to ROA</i>

Sumber : dikembangkan untuk penelitian

## 2.3 Variabel Dependen

### 2.3.1 ROA (*Return On Assets*)

Rasio profitabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur kemampuan bank dalam menciptakan profit dalam aktifitas bisnisnya. Tujuan utama dalam mendirikan sebuah perusahaan adalah memperoleh profit atau keuntungan yang maksimal, baik profit dalam jangka pendek maupun profit dalam jangka panjang.

Menurut Hery S.E., M.Si., CRP., RSA., (2015: 313), dengan melakukan analisis rasio profitabilitas secara berkala memungkinkan bagi para manajemen untuk secara efektif dan efisien dalam menetapkan langkah-langkah perbaikan.

Salah satu jenis rasio profitabilitas adalah ROA (*Return On Assets*). ROA adalah hasil dari pengembalian aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa

besar kontribusi aset untuk menciptakan laba bersih. Semakin tinggi laba atas aset berarti semakin tinggi jumlah laba bersih yang dihasilkan dalam total aset. Sebaliknya, jika pengembalian aset yang lebih rendah berarti pendapatan bersih yang lebih rendah tertanam dalam total aset..

Menurut Mainata & Ardiani (2015: 21), semakin tinggi *Return On Asset* (ROA), bahwa semakin besar *return*, semakin baik kinerja industri perbankan. Jika ROA perusahaan meningkat dari tahun ke tahun, perusahaan bank dapat mengelola bisnis secara lebih efisien.

Menurut Octaviani & Andriyani (2018: 66), *Return On Asset* (ROA) sebagai ukuran kinerja digunakan oleh ROA untuk mengukur efektivitas perusahaan yang menghasilkan laba menggunakan aset yang dimilikinya.

## **2.4 Hubungan antar Variabel**

### **2.4.1 Hubungan antara NPL dan ROA**

Menurut Ottay & Alexander (2015: 927), bahwa salah satu risiko yang mengakibatkan operasi perbankan menjadi rumit adalah meningkatnya pinjaman kredit bermasalah atau NPL. Dengan kata lain, ketika aspek pengawasan bank menurun, maka NPL meningkat atau risiko kredit meningkat.

Menurut Agustina (2018: 564), bahwa dengan efek NPL dalam menciptakan keuntungan ini, lebih baik bagi bank untuk lebih meningkatkan total kredit yang diberikan, jika total pinjaman yang diberikan meningkat maka bunga pinjaman tidak akan dibayar karena NPL akan tertutupi oleh pinjaman bunga yang lancar

dan memperhatikan kualifikasi calon debitur dari prospek bisnis yang dilakukan dan jaminan yang disediakan untuk meminimalkan risiko kredit macet.

Menurut survei Septiani & Lestari (2016: 314), meskipun signifikan negatif terhadap NPL yang tidak berpengaruh terhadap ROA, itu menunjukkan bahwa meskipun NPL tinggi, ROA tidak berdampak serius pada penurunannya.

#### **2.4.2 Hubungan antara LDR dan ROA**


Menurut Maulana & Titik (2018: 7), rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank bahwa semakin tinggi LDR, semakin berisiko kondisi likuiditas bank, semakin rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan pinjaman.

Menurut Octaviani & Andriyani (2018: 68), bank telah dituntut untuk menjaga kesehatan likuiditasnya agar tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan *stakeholder*. Besar kecilnya LDR suatu bank akan mempengaruhi profitabilitas bank tersebut.

Menurut Kasmad (2018), Perusahaan diharapkan untuk selalu menjaga tingkat likuiditas dengan menstabilkan dan mempertahankan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dalam posisi yang ideal dan mempertimbangkan kualitas pinjaman yang disalurkan untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari pinjaman disalurkan ke bank.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Sebagai dasar dalam mengarahkan pemikiran dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara NPL dan LDR terhadap ROA maka digunakan kerangka pemikiran seperti pada gambar dibawah ini :



**Gambar 2.1**  
Pengaruh NPL dan LDR terhadap Profitabilitas

Sumber : Peneliti

## 2.6 Hipotesis

Berdasarkan uraian model penelitian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh signifikan negatif antara NPL dengan ROA pada BPR di Kota Batam.

H2: Tidak terdapat pengaruh signifikan positif antara LDR dengan ROA pada BPR di Kota Batam.

H3: Terdapat pengaruh signifikan antara NPL dan LDR secara simultan terhadap ROA pada BPR di Kota Batam.